



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-

Penggugat, NIK 5108066501780004, Tempat, Tanggal Lahir Singaraja, 25 Januari 1978, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengusaha Laundry, Tempat Tinggal Kabupaten Buleleng dan memilih berdomisili di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-

#### Melawan

Tergugat, Tempat, Tanggal Lahir Martapura, 04 April 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ojek Online, Tempat Tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca berkas perkara ini ;-

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini ;-

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 10 September 2021 dalam register perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 September 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor BI/422/63/IX/1995 tanggal 13 Juli 2010  
;-

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kalimantan Selatan dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selama 25 tahun ;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :-
  - 3.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 1997 (umur 24 tahun) ;-
  - 3.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juni 2002 (umur 19 tahun) ;-
  - 3.3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juli 2010 (umur 11 tahun) ;-
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Juli 2021 sampai dengan 09 September 2021 ;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 09 September 2021;-
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menyinggung perasaan Penggugat dengan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat ;-
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 09 September 2021 hingga sekarang selama 1 (satu) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;-
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;-
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

## **PRIMER :-**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan, dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-

Bahw oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka Majelis memberikan kesempatan para pihak untu melakukan mediasi dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih saudara Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai mediator ;-

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi yang diadakan pada hari itu juga bahwa ternyata Penggugat maupun Tergugat siap damai karena masing-masing telah menyadari kesalahannya dan Penggugat menyampaikan mencabut perkaranya karena mau hidup rukun kembali bersama Tergugat dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;-

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka Majelis memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih saudara Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai mediator ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang diadakan pada hari itu juga bahwa ternyata Penggugat maupun Tergugat siap damai karena masing-masing telah menyadari kesalahannya dan Penggugat menyampaikan mencabut perkaranya karena mau hidup rukun kembali bersama Tergugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah damai Penggugat dan Tergugat memohon agar pada hari itu juga dibuka persidangan untuk mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menjelaskan telah damai dan telah hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena damai, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini karena dicabut dalam sebuah penetapan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr, yang terdaftar pada tanggal 10 September 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dari Penggugat ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.HI., M.H., dan Mazidah Qayyimah, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Fajar Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Anggota I

Anggota II

H. Dede Andi, S.HI., M.H.,

Mazidah Qayyimah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.,

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Sgr.